



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN



**DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2021**

Jl. MT Haryono 60
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

 [bawaslapacitan](#)  [@bawaslapacitan](#)  bawaslapacitan@gmail.com  [@PacitanBawaslu](#)  pacitan.bawaslu.go.id

LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN PACITAN

Kata Pengantar

Puji syukur semoga selalu terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan limpaham rohmah dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kegiatan Penulisan Laporan Akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dengan bantuanNya, laporan ini bisa selesai tepat pada waktunya.

Sholawat salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan terbaik bagi umatnya sehingga bisa meniru kegigihan dan kesungguhan beliau dalam berjuang.

Pada kesempatan ini, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kesuksesan penulisan laporan ini, di antaranya:

- Bapak Totok Hariyono selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta Staf
- Bapak Berty Stefanus HRW selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan
- Bapak Sudaryono selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan
- Rekan-rekan Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan
- Dan Seluruh pihak yang telah membantu suksesnya penyusunan Laporan Akhir ini

Semua Penulisan Laporan Akhir ini disusun berdasarkan apa yang sudah kami kerjakan selama masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang memungkinkan timbulnya Potensi Sengketa. Laporan ini menjadi salah satu kewajiban kami sebagai Penyelenggara ditingkat Kabupaten sebagaimana diatur di dalam *Perbawaslu 3 tahun 2020 Pasal (6)*

ayat (4) Huruf (e) yang berbunyi penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.

Di dalam menyusun dan merancang laporan ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, berbagai bentuk kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi para pembaca.

**KOORDINATOR DIVISI
PENYELESAIAN SENGKETA**

SYAMSUL ARIFIN, S.ThI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	6
C. Maksud dan Tujuan	8
BAB II Penyelesaian Sengketa Peserta dengan Penyelenggara
1. Luas Wilayah Kabupaten Pacitan;	10
2. Jumlah Suara Sah;	20
3. Calon Bupati dan Wakil Bupati;	20
4. Pasangan Calon Yang ditetapkan;	22
5. Strategi Pencegahan;	23
6. Dinamika yang terjadi;	31
7. Kesimpulan;	32
8. Saran.	33
BAB III Penyelesaian Sengketa Antarpeserta
1. Tim Kampanye Paslon berdasarkan SK tim kampanye;	34
2. Nomor SK mandat dari Kabupaten/Kota;	34
3. Jadwal Kampanye;	35
4. Startegi Pencegahan;	35
5. Dinamika Yang terjadi;	39
6. Kesimpulan;	41
7. Saran.	42
BAB IV Prospek Penyelesaian Sengketa kedepan.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. PS01 - Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
2. PS02 - Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
3. PS03 - Penetapan Pasangan Calon
4. PS04 - Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon
5. PS05 - Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon
6. PS06 - Himbauan kepada Pasangan Calon
7. PS07 - Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
8. PS08 - Team Pemenangan dan akun Medsos Pasangan Calon
9. PS09 - Team Pemenangan dan akun Medsos Pasangan Calon
10. PS10 – Surat Mandat PSAP kepada Panwascam
11. PS11 – PSAP yang tidak dapat diregister

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam beberapa undang-undang. Pada Orde Baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Era Reformasi, ada beberapa undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan didalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4) mempunyai makna sebagai berikut:

1. Yang dipilih secara demokrasi adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Dengan kata lain Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota) tidak diharuskan dipilih satu paket dengan kepala daerah. Ketentuan ini juga dapat ditafsirkan bahwa posisi wakil kepala daerah sesungguhnya dapat dihilangkan dalam sistem Pemerintahan Daerah.
2. Kehadiran UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD (telah diganti dengan UU No. 7 Tahun 2009), yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengundangan UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum bahwa makna “dipilih secara demokratis” adalah pemilihan langsung oleh rakyat (one man one vote).

Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land) yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan tata pemerintahan disuatu bangsa. Konstitusi di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan

berbangsa yang demokratis. Prinsip dasar kehidupan negara yang demokrasi adalah dengan diberikannya hak untuk setiap warga negara untuk aktif di dalam proses politik sebagai perwujudan pengakuan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil.

Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Salah satu prinsip dasar dari suatu negara hukum yang demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin negara dan wakil yang akan memperjuangkan kepentingannya. Pelaksanaan pemilu menjadi penentu dalam system demokrasi Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan lima tahun sekali, dimana partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional. Pengaturan system pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam setiap penyelenggaraan pemilu sebagai akibat adanya dinamika politik hukum, yakni latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan undang-undang sebagai produk politik dalam setiap penyelenggaraan pemilu membuktikan, bahwa telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial politik di Indonesia yang menuntut akomodasi dalam pemilu untuk menuju politik hukum berupa kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pemerintah dalam menyongsong penyelenggaraan pesta kedaulatan rakyat dalam suatu Pemilihan Bupati dan Wakil tahun 2020 telah membuat aturan penyelenggaraan pemilihan umum dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan. Undang undang tersebut memberikan beberapa tugas dan kewenangan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), antara lain adalah kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilihan, meliputi sengketa yang terjadi

antar-Peserta Pemilihan dan sengketa Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan yang muncul karena adanya ketidakpuasan atau adanya pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang timbul sebagaimana diamatkan dalam Pasal 95 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan suatu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagai perubahan pertama, Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 sebagai perubahan kedua dan terakhir dirubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterima permohonannya. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta mempertemukan para pihak yang bersengketa dan dilakukan mediasi atau musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan; Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum meliputi sengketa yang terjadi Antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 dan di Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pasal 30 tugas dan wewenang Panwas

Kabupaten/Kota: Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan yakni menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Penyelesaian sengketa adalah merupakan suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materil atas suatu pengajuan permohonan keberatan baik terhadap tindakan Peserta Pemilu lain dalam sengketa Antar-peserta Pemilu dan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita acara KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahap mediasi, Bawaslu akan mempertemukan para pihak yang bersengketa, mediasi menawarkan fleksibilitas dan kelenturan dalam mekanismenya yaitu dengan menyesuaikan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi dengan tetap mengikuti aturan-aturan dalam Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa. Apabila dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan, namun apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke tahap sidang adjudikasi.

Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi adalah suatu alur penyelesaian sengketa pemilu yang baru yang pada pemilu-pemilu sebelumnya belum digunakan. Sidang adjudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu, dan putusan sidang adjudikasi Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta pemilu; penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 469 Undang-Undang Pemilu.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU yang isinya menerima atau menolak dan melakukan upaya hukum ke PTUN. Apabila Putusan Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU maka Bawaslu dapat mengadukannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

B. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilkada
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 tahun 2020
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0257/K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Uapaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
15. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.BAWASLU/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dibuat dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam melakukan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan, serta dimaksudkan sebagai informasi, acuan dan indikator keberhasilan kinerja Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi dan catatan untuk perbaikan dikemudian hari pada tahapan Pemilu selanjutnya, sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan umum baik itu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil walikota agar dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan umum yang di terima dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan, hasil keputusan/putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dapat dijalankan dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan Pembuatan Laporan akhir penyelesaian sengketa proses Pemilihan ini, yaitu:

1. Untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf c UU Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 serta
2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatribusikan oleh UU Pemilihan.
3. Sebagai referensi bagi pemangku kepentingan (stakeholder) kepemiluan yang berkaitan dengan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020.
4. Sebagai bahan evaluasi baik secara internal di lingkungan Pengawas Pemilu maupun secara eksternal terkait penegakan hukum Pemilu

khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan yang terjadi pada Pemilihan tahun 2020.

5. untuk memberikan rekomendasi yang relevan terkait perbaikan atau penyempurnaan dalam desain penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang berangkat dari kenyataan empirik (in concreto) penyelesaian sengketa proses Pemilihan tahun 2020.

Dengan tidak adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses maupun Hasil di Bawaslu Kabupaten Pacitan, kami bisa mengatakan bahwa Proses Pencegahan kami di Bawaslu Kabupaten Pacitan meraih suatu Hasil yang memuaskan dengan tidak adanya Permohonan Sengketa di setiap Tahapan. Akan tetapi pada setiap Pencegahan yang kami lakukan di tingkat Kabupaten, tidak lepas pula dari kerja Rekan-rekan di Wilayah Kecamatan yang juga melakukan tindakan-tindakan Pencegahan yang cukup Intens Kepada sesama Penyelenggara maupun kepada Peserta.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA


PERSERTA DENGAN PENYELENGGARA

1. LUAS WILAYAH KABUPATEN PACITAN DAN JUMLAH PENDUDUK ;

Kabupaten Pacitan (bahasa Jawa: Hanacaraka: □□□□□□ Pegon: فأخيتان, translit. Pacitan) adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di utara, Kabupaten Trenggalek di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di barat. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kidul.

Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 597.320 jiwa dengan luas wilayah 1.389,92 km² dan sebaran penduduk 419 jiwa/km².



- BERIKUT KAMI LAMPIRKAN NAMA DAN JUMLAH KECAMATAN SERTA KELURAHAN/DESA DI WILAYAH KABUPATEN PACITAN;

**DAFTAR NAMA KELURAHAN/DESA
SE-KABUPATEN PACITAN**

KECAMATAN	LUAS WILAYAH	KONTUR WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	NAMA DESA/KELURAHAN
ARJOSARI	117,06 Km ²	Wilayah Arjosari, dapat dipetakan, bahwa sebagian besar berupa perbukitan ±85% yang sangat strategis di fungsikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan juga bisa difungsikan sebagai daerah	42.156 jiwa	1. Desa Arjosari 2. Desa Borang 3. Desa Gayuhan 4. Desa Gegeran 5. Desa Gembong 6. Desa Gunungsari 7. Desa Jatimalang 8. Desa Jetis Kidul 9. Desa Karanggede 10. Desa Karangrejo 11. Desa Kedungbendo 12. Desa Mangunharjo 13. Desa Mlati 14. Desa Pagutan 15. Desa Sedayu 16. Desa Temon 17. Desa Tremas

		penyangga tanah dan air serta menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Pacitan pada umumnya dan Kecamatan Arjosari pada khususnya.		
BANDAR	117,34 Km ²	Kecamatan Bandar adalah salah satu Kecamatan yang berada di Pacitan yang memiliki tingkat kemiringan masuk kategori 5 (pegunungan), dengan memiliki letak di Kabupaten	45.195 jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Petungsinarang 2. Desa Ngunut 3. Desa Bandar 4. Desa Kledung 5. Desa Tumpuk 6. Desa Watupatok 7. Desa Bangunsari 8. Desa Jeruk

		Pacitan yang berada diatas perbukitan dengan ketinggian 946 m dari permukaan air laut.		
DONOROJO	109,09 Km ²	Kecamatan Donorojo terletak pada 100 – 300 m dari permukaan laut Merupakan dataran tinggi dan Pegunungan dengan curah hujan rata-rata 22 mm, sertasuhu udara rata-rata 25-33 derajat Celsius.	38.315 jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Widoro 2. Desa Sawahan 3. Desa kalak 4. Desa Sendang 5. Desa Klepu 6. Desa Gedompol 7. Desa Cemeng 8. Desa Gendaran 9. Desa Sukodono 10. Desa Sekar 11. Desa Donorojo 12. Desa Belah
KEBONAGUNG	124,85 Km ²	Kecamatan Kebonagung merupakan daerah pebukitan, dengan	47.217 jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Ketro 2. Desa Sanggrahan 3. Desa Gembuk 4. Desa Mantren 5. Desa Worawari

		<p>rincian sebagai berikut; terdiri dari 10 % dataran rendah \pm 286,20 Ha dan 90 % dataran tinggi \pm 12.198,47 Ha, dengan ketinggian 10 – 750 m dari permukaan laut (dpl), dengan curah hujan rata-rata berkisar 222,8 mm / tahun dan suhu udara antara 24 ° C s/d 27 ° C.</p>		<p>6. Desa Sidomulyo 7. Desa Gawang 8. Desa Karanganyar 9. Desa Klesem 10. Desa Katipugal 11. Desa Kalipelus 12. Desa Karangnongko 13. Desa Plumbungan 14. Desa Purwoasri 15. Desa Banjarjo 16. Desa Kebonagung 17. Desa Punjung 18. Desa Tepung 19. Desa Wonogondo</p>
NAWANGAN	124,06 Km ²	48,98% dari wilayah kecamatan terletak pada ketinggian 500-	51.997 jiwa	<p>1. Desa Gondang 2. Desa Mujing 3. Desa Nawangan 4. Desa Sempu 5. Desa Jetis Lor 6. Desa Tokawi 7. Desa Penggung</p>

		1000mdpl, dan 61,96% atau 51,02% pada ketinggian lebih dari mdpl		8. Desa Pakisbaru 9. Desa Ngromo
NGADIROJO	95,91 Km ²	wilayah tersebut terdiri dari 33 % dataran rendah, 9 % Landai,38 % Dering, dan 20 % terjal / gunung	48.973 jiwa	1. Desa Sidomulyo 2. Desa Hadiwarno 3. Desa Hadiluwih 4. Desa Tanjung Puro 5. Desa Wiyoro 6. Desa Pagerjo 7. Desa Ngadirojo 8. Desa Cokrokembang 9. Desa Cangkring 10. Desa Bodag 11. Desa Tanjung Lor 12. Desa Nogosari 13. Desa Bogoharjo 14. Desa Wonodadi Kulon 15. Desa Wonodadi Wetan 16. Desa Wonokarto 17. Desa Wonosobo 18. Desa Wonoasri
PACITAN	77,11 Km ²	Kecamatan	78.025 jiwa	1. Kelurahan

		<p>Pacitan adalah kecamatan yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan. Dengan kondisi topografi wilayah berada di kategori datar, Kecamatan Pacitan memiliki kekhususan tersendiri dibanding dengan 11 Kecamatan yang lain. Kecamatan ini memiliki kekhususan karena faktornya adalah wilayah Kecamatan Pacitan</p>		<p>Pacitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelurahan Baleharjo 3. Kelurahan Ploso 4. Kelurahan Sidoharjo 5. Kelurahan Pucangsewu 6. Desa Sedeng 7. Desa Bangunsari 8. Desa Sambong 9. Desa Sumberharjo 10. Desa Ponggok 11. Desa Bolosingo 12. Desa Semanten 13. Desa Nanggungan 14. Desa Widoro 15. Desa Tanjungsari 16. Desa Arjowinangun 17. Desa Sirnobojo 18. Desa Kembang 19. Desa Kayen 20. Desa Mentoro 21. Desa Menadi 22. Desa Purworejo 23. Desa Tambakrejo
--	--	---	--	--

		yang merupakan denyut nadi Pemerintahan dan Perekonomian Kabupaten Pacitan.		24. Desa Banjarsari 25. Desa Sukoharjo
PRINGKUKU	132,93 Km ²	Pringkuku memiliki topografi dimana sebagian wilayah adalah laut, tetapi sebagian yang lainnya adalah dataran tinggi.	33.259 jiwa	1. Desa Candi 2. Desa Dadapan 3. Desa Dersono 4. Desa Glinggangan 5. Desa Jlubang 6. Desa Ngadirejan 7. Desa Pelem 8. Desa Poko 9. Desa Pringkuku 10. Desa Sobo 11. Desa Sugihwaras 12. Desa Tamansari 13. Desa Watukarung
PUNUNG	108,81 Km ²	Punung mempunyai karakter perbukitan yang menyebar pada seluruh wilayahnya	37.369 jiwa	1. Desa Bomo 2. Desa Gondosari 3. Desa Kebonsari 4. Desa Kendal 5. Desa Mantren 6. Desa Mendolo Kidul 7. Desa Mendolo Lor

				8. Desa Piton 9. Desa Ploso 10. Desa Punung 11. Desa Sooka 12. Desa Tinatar 13. Desa Wareng
SUDIMORO	71,86 Km ²	Wilayah Sudimoro berupa daerah pegunungan dan hanya sedikit wilayah dataran rendah	34.894 jiwa	1. Desa Pagerkidul 2. Desa Pagerlor 3. Desa Sukorejo 4. Desa Sudimoro 5. Desa Ketanggung 6. Desa Klepu 7. Desa Sembowo 8. Desa Karangmulyo 9. Desa Gunungrejo 10. Desa Sumberejo
TEGALOMBO	149,26 Km ²	daerah lintasan terpanjang DAS Grindulu, dan terletak diujung perbatasan dengan Ponorogo. Kondisi topografi wilayah yang berada di dataran	53.311 jiwa	1. Desa Gedangan 2. Desa Gemaharjo 3. Desa Kasihan 4. Desa Kebondalem 5. Desa Kemuning 6. Desa Ngreco 7. Desa Ploso 8. Desa Pucangombo 9. Desa Tahunan 10. Desa Tahunan Baru 11. Desa Tegalombo

		tinggi		
TULAKAN	161,62 Km ²	berada pada ketinggian antara 200 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Tulakan terletak pada koordinat lat 8°10'13" S dan long 111°16'39" E, dengan struktur tanah merupakan dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan kapur.	86.609 jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bubakan 2. Desa Bungur 3. Desa Gasang 4. Desa Jatigunung 5. Desa Jetak 6. Desa Kalikuning 7. Desa Ketro 8. Desa Kluwih 9. Desa Losari 10. Desa Ngile 11. Desa Nglaran 12. Desa Ngumbul 13. Desa Padi 14. Desa Tulakan 15. Desa Wonoanti 16. Desa Wonosidi

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan barat daya. Kabupaten Pacitan terletak di antara 110 55'-111 25' Bujur Timur dan 7 55'- 8 17' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.389,8716 Km atau 138.987,16 Ha.

Berdasarkan topografinya, kondisi alam Kabupaten Pacitan meliputi wilayah pantai, daratan rendah, dan perbukitan dengan prosentase 85% daerah pegunungan dan perbukitan, 10% daerah bergelombang dan 5% daerah datar. Kondisi alam ini memunculkan keunikan tersendiri, baik dari segi keragaman perilaku, kondisi lingkungan, masyarakat, mata pencaharian penduduk terlebih dari sisi adat dan keberagaman berbudaya. Keseimbangan lingkungan daerah pantai, daratan dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan ekologis yang dikelola dalam sebuah bingkai kesejahteraan masyarakat telah menjadi suatu ciri khas dalam keanekaragaman yang ada. Hal ini tercermin dari gaya hidup warga masyarakat yang penuh kerukunan dan adanya nilai gotong royong yang tercermin dalam setiap perilakunya.

Karena 85% wilayah Pacitan dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan, jaringan akses seluler sering terkendala, diluar tidak tercovernya seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan. Maka dari itu terkadang ada kendala jika membutuhkan urgensi data/informasi di daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan selular.

2. JUMLAH SUARA SAH;

Di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, KPU Kabupaten Pacitan mencatat adanya 466.441 DPT tetapi hanya 314.459 yang menggunakan hak pilihnya. Dari Pengguna Hak Pilih tersebut, terbagi menjadi 302.818 Suara Sah dan 11.641 Suara Tidak Sah.

3. CALON BUPATI DAN WAKILBUPATI;

Pemilihan Bupati Pacitan 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk memilih Bupati Pacitan periode 2021-2024. Bupati petahana tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat sebanyak dua periode.

Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yaitu **Indrata Nur Bayuaji** (Partai Demokrat)

dengan menggandeng wakil **Gagarin** (Partai Golkar) melawan Wakil Bupati Petahana **Yudi Sumbogo** (PDI Perjuangan) dengan menggandeng wakil **Isyah Anshori** (PKB). Paslon 01 **Indrata Nur Bayu Aji - Gagarin** diusung oleh Partai Demokrat, Golkar dan 5 parpol pemilik kursi parlemen Yakni PPP, PKS, Gerindra, Hanura dan Nasdem. Sementara paslon 02 **Sumbogo - Isyah** merupakan paslon dari koalisi PDIP dan PKB.

Pada hari Jumat 4 September 2020, Pasangan Indrata-Gagarin Melakukan Pendaftaran ke KPU Kabupaten Pacitan Melalui Tim dari Partai Demokrat, disusul pada Hari Minggu 6 September Pasangan Yudi-Isyah pun melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pacitan *(PS-01 - PS-02)*.

KPU Pada Hari yang sama langsung memeriksa berkas Pendaftaran Paslon yang diterima, kemudian memberikan Berita Acara Pendaftaran dengan isian keterpenuhan Berkas *(PS-01a - PS-02b)*.

Berikuta Profil dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan beserta dengan Partai Pengusul dan Pendukung :

1. Nama Calon Bupati :Indrata Nur Bayuaji, S.S
 Nama Calon Wakil :Gagarin, S.Sos
 Partai Pengusul dan Jumlah Kursi :

Partai Pengusul	Jumlah Kursi	Jumlah
Demokrat	14	34 Kursi
Golkar	9	
PPP	2	
Gerindra	2	
Nasdem	2	
Hanura	3	
PKS	2	


2. Nama Calon Bupati : Drs. H. Yudi Sumbogo
 Nama Calon Wakil : H. Isyah Ansori, S.Sos, M, Si
 Partai Pengusul dan Jumlah Kursi :

Partai Pengusul	Jumlah Kursi	Jumlah
PDI P	6	11 Kursi
PKB	5	

4. PASANGAN CALON YANG DITETAPKAN;

Sesuai dengan Surat Keputusan yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten pacitan dengan Nomor : **173/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/IX/2020** tertanggal 23 September 2020 (PS-03), bahwa KPU Kabupaten Pacitan Menetapkan 2 (dua) nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dengan rincian Indrata Nur Bayuaji (Partai Demokrat) dengan menggandeng wakil Gagarin (Partai Golkar) serta Yudi Sumbogo (PDI Perjuangan) dengan menggandeng wakil Isyah Anshori (PKB).

Pacitan yang telah rampung melakukan penghitungan suara dengan total 1.299 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Data KPU menyebutkan Pasangan calon (paslon) bupati dan wakilnya di Kabupaten Pacitan nomor urut (01) yakni Indrata Nur Bayu Aji - Gagarin telah memenangkan suara sebanyak **226.641** suara atau **74,9** persen. Sedangkan paslon nomor urut (02) Yudi Sumbogo - Isyah Ansori hanya meraup suara **76.020** suara atau **25,1** persen.



5. STRATEGI PENCEGAHAN;

Bawaslu Kabupaten Pacitan tidak mendapatkan aduan mengenai Sengketa selama Proses Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020.

Itu semua tidak lepas dari Strategi-strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Adapun metode yang digunakan Bawaslu Kabupaten Pacitan sangatlah sederhana tetapi tepat sasaran, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan secara Empiris, Persuasif dan Institutional, dimana baik Tim Kampanye, Tim dari Paslon, Parpol pengusung dan pendukung, Stake Holder, Forkopim kami berikan Sosialisasi Mengenai Peraturan perundang-undangan tentang Larangan-Larangan guna mencegah pelanggaran baik administrasi, Kode etik, Netralitas ASN, Pidana dan Potensi Sengketa yang bisa terjadi. Dengan dipahaminya Peraturan yang berlaku, maka Potensi Pelanggaran dan Potensi Sengketa akan menyusut secara signifikan. Dan terbukti bahwa dikabupaten Pacitan tidak terdapat sduan Sengketa meskipun terdapat banyak pelanggaran secara administrasi.

Berikut kami sampaikan giat-giat yang Bawaslu Kabupaten Pacitan lakukan selama tahapan yang dapat menimbulkan Potensi Sengketa.

1. Deteksi Dini Pemetaan Potensi Rawan;

Disini kami memetakan seluruh Potensi output kegiatan KPU Kabupaten Pacitan yang mungkin bisa menimbulkan permohonan Sengketa. Dan kami juga memberikan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI/POLRI dan kepada Partai Pengusung dan Pendukung sehingga celah untuk timbulnya Sengketa dapat kami minimalisir secara maksimal;

2. Bimbingan Teknis kepada jajaran di bawah kami;

Setelah dibentuknya Badan Ad-Hoc dibawah Bawaslu Kabupaten Pacitan Pada tanggal 23 Desember 2020, kami langsung memberikan Bimbingan Teknis maupun melakukan Rapat Kerja guna memaksimalkan kinerja Panwascam yang akan sangat

membantu kami dalam menerapkan giat Pencegahan, mensosialisasikan regulasi kepada Tim bakal Paslon di tingkat Kecamatan serta penerapan peraturan Perundangan dan tata cara penyelesaian sengketa;

3. Pencegahan adanya potensi rawan sengketa per Tahapan
Pencegahan ini menekankan pada proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU untuk benar benar memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan yaitu tepat prosedur tepat waktu tepat, tepat aturan. Metode pencegahan yang dilakukan adalah melalui surat himbaun kepada KPU dalam setiap tahapan, baik pencalonan, kampanye maupun pungut hitung;
4. Sosialisasi terhadap aturan kepada stakeholder, Partai Politik dan tim Kampanye dan masyarakat terkait dengan tata cara, mekanisme penyelesaian sengketa.
5. Pendirian 24 Posko masing-masing di 12 Kantor Panwascam dan 12 Kantor Kecamatan terkait Informasi Pelanggaran, Pengaduan Sengketa dan Permohonan Informasi terkait peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah giat-giat kami dalam memetakan, mengantisipasi dan mencermati guna mencegah timbulnya aduan Sengketa :

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan	Peserta Kegiatan	Output Kegiatan
1	29 Januari 2020	Rapat Kerja	Panwascam	Panwascam dihimbau agar benar-benar mengetahui siapa-siapa yang dapat mengajukan sengketa, dengan ini panwascam sanggup untuk memberikan data dukung kepada

				Bawaslu Kabupaten
2	11 Februari 2020	Sosialisasi	TNI POLRI se-Wilayah Kabupaten Pacitan	Disini kami menjabarkan tentang Dasar Hukum Netralitas TNI/POLRI, Tugas Polisi dalam implementasi netralitas Polri, serta Sanksi yang dapat dijatuhkan.
3	17 Februari 2020	Bimbingan Teknis	Panwascam	Pengawasan Melekat Pada Pendaftaran Calon Perseorangan, mulai dari Pendaftaran, Regulasi, hingga ke tahap Verifikasi Faktual. Dan pada saat Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan, Bawaslu Kabupaten Pacitan Selalu Standby di KPU untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan terjadinya Potensi Pelanggaran maupun Ketidak Sesuaian prosedur sehingga dapat mencegah

				Aduan Sengketa dikemudian hari.
4	13 Juni 2020	Rapat Koordinasi	Bawaslu dan KPU	Melakukan Persiapan Tahapan Pemilihan Selama Pandemi Covid dan Pengaktifan kembali Badan Ad-Hoc
5	14 Juni 2020	Rapat Koordinasi	Panwascam	meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Persiapan Pencegahan Sengketa pada Tahapan Kampanye (PSAP)
6	16 Juni 2020	Rapat Koordinasi	Bupati, Bawaslu dan KPU	Memantapkan Kesiapan pelaksanaan Pemilihan, Memberikan Saran dan Masukan serta Melakukan Pencegahan-Pencegahan Potensi Pelanggaran Regulasi.
7	28 Juli 2020	Rapat Koordinasi	Bawaslu dan KPU	Koordinasi tentang Tahapan Pencalonan dan Antisipasi Segala Potensi Masalah pada Tahapan tersebut.
8	7 Agustus 2020	Sosialisasi	DPRD, Bawaslu dan KPU	Sosialisasi Regulasi Tahapan Pencalonan serta membahas

				potensi-potensi Pelanggaran dalam Undang-undang yang berlaku pada saat itu serta Penyamaan Persepsi tentang Clausul yang tertulis dalam Peraturan.
9	7 Agustus 2020	Rapat Koordinasi	Bawaslu, Polres, Pemerintah Daerah	Membahas Larangan-Larangan pada Kampanye Daring, UU ITE, Cyber Crime, pembahasan Potensi Rawan serta Penaggulangannya.
	3 September 2020	Rapat Koordinasi	Bawaslu dan KPU	Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon dimana membahas hal-hal yang harus dilakukan, regulasi, tata kelola dan Penerapan Peraturan yang berlaku guna Mencegah Potensi Pelanggaran/Sengketa. Dari awal Hari Pendaftaran hingga Penutupan, Bawaslu Selalu ada di KPU guna melakukan Pengawasan Melekat

				pada Tahapan yang sangat Berpotensi Menimbulkan Aduan Sengketa ini.
10	21 September 2020	Rapat Koordinasi	Bawaslu dan KPU	Melakukan pembahasan tentang Proses Pencalonan dan Kegiatan kampanye yang akan dilakukan kedepannya, serta menetapkan Lokasi Pemasangan APK sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
11	25 September 2020	Deklarasi	Bupati, Pemerintah Daerah, Bawaslu, KPU, TNI, POLRI, Pasangan Calon, Partai Pengusung dan Pendukung Pasangan Calon	Deklarasi untuk Memenuhi Regulasi, Protokol Kesehatan, Mentaati Peraturan yang berlaku dengan sabik-baiknya, serta Menghindari Praktik Politik uang.
12	25 September 2020	Rapat Koordinasi	Bawaslu dan KPU	Persiapan Tahapan Kampanye dengan Membahas SE 0572,

				SE 0573 dan Aturan-aturan yang berlaku guna menghindari Potensi Pelanggaran dan Sengketa.
13	28 September 2020	Rapat Koordinasi	Bawaslu dan KPU	Pembahasan tentang Dana Kampanye serta Regulasi nya
14	3 Oktober 2020	Rapat Koordinasi	Bawaslu, KPU, Kejaksaan, Kodim, Polres, SatPol PP, BPBD, Gugus Tugas Covid 19, Tim Paslon.	Koordinasi tentang Tahapan Kampanye serta Aturan-aturan selama Pandemi, Pencegahan Potensi Pelanggaran dan Sengketa, Serta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan ketika melakukan Pelanggaran Selama Tahapan Kampanye pada masa Pandemi Covid 19
15	9 Oktober 2020	Rapat Koordinasi	Bawaslu, KPU, Pol PP, KesbangPol, Tim Paslon, Polres	Evaluasi Kampanye Daring maupun Langsung. Penerapan Peraturan serta membahas hambatan-hambatan dan Polemik yang terjadi di lapangan.
16	31 Oktober 2020	Pengawasan LPSDK	Bawaslu	Pengawasan Terhadap LPSDK

				mulai dari penyampaian dan Kelengkapan berkas hingga dikeluarkannya Berita Acara yang tidak menimbulkan aduan Sengketa.
17	12 November 2020	Sosialisasi	Forum Warga Desa/Kelurahan	Mengajak Masyarakat untuk melakukan Pengawasan Partisipatif dengan memaparkan regulasi aturan secara garis besar sehingga mudah untuk dipahami.
18	21 November 2020	Sosialisasi	Bawaslu, KPU dan Parpol	Mensosialisasikan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Kepada Parpol dan Apa saja yang bisa disengketakan beserta prosedur, Tata Beracara, Syarat Sengketa dan Penyelesaiannya. Sehingga tidak ada Salah Penafsiran tentang apa itu Sengketa.

Output dari strategi pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam Proses Penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara sangat terasa dampaknya yaitu :

1. Bawaslu memiliki kesiapan secara kelembagaan dalam menghadapi adanya permohonan sengketa;
2. Meminimalisir adanya potensi sengketa karena ketepatan dan kesesuaian penyelenggara dalam proses pelaksanaan aturan perundangan pada setiap tahapan hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya permohonan sengketa antara penyelenggara dengan peserta pemilihan di Kabupaten Pacitan;
3. Pemahaman yang utuh yang yang didapatkan oleh peserta pemilihan baik partai politik, pasangan calon maupun tim kampanye sehingga mampu memahami aturan, tata cara dan prosedur serta prinsip penanganan penyelesaian sengketa;
4. Mampu menciptakan kondusifitas masyarakat pemilih untuk dapat mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam pemilihan.

6. DINAMIKA YANG TERJADI ;

Bahwa Pada hari Jumat, 4 September 2020 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji – Gagarin melakukan pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Pacitan didampingi Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung, disusul pada hari Minggu, 6 September 2020 oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Yudi Sumbogo - Isyah. **(PS-01 PS-02)**

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tersebut kemudian menjalani test Kesehatan di RSAL Surabaya pada hari Senin 7 September 2020. **(PS-04 PS-05)**

Pada hari Rabu 23 September 2020 KPU Kabupaten Pacitan menetapkan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, dimana Indrata-Gagarin dan Yudi-Isyah sebagai nama-nama yang ditetapkan. **(PS-03)**

Di keesokan harinya, pada tanggal 24 September 2020, KPU Kabupaten Pacitan melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada saat itu juga, Bawaslu kabupaten Pacitan melayangkan Surat Himbauan untuk masalah Protokol Kesehatan dan Penerapan Peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pasangan calon, Partai pendukung dan Pendukung serta Relawan dan Tim kampanye. *(PS-06)*

Bisa dilihat bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan sangat gencar untuk melakukan pencegahan atas kegiatan yang berpotensi menjadi pelanggaran maupun Sengketa.

Sesuai dengan SK KPU Nomor : **171/HK.04.02-Kpt/3501/KPU.Kab/IX/2020** tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon *(PS-07)*, Bahwa hasil Pengundian adalah Sebagai berikut :

- Nomor urut 01 di dapatkan Oleh Pasangan Calon Indrata – Gagarin.
- Nomor urut 02 di dapatkan Oleh Pasangan Calon Yudi – Isyah.

Dengan garis besar diatas yang kami jabarkan, tidak adanya Pengaduan Sengketa di Kabupaten Pacitan bukanlah hanya karena keberuntungan semata, kami di tingkat Kabupaten sangat gencar melakukan Sosialisasi, Koordinasi, dan Penyuluhan Peraturan secara menyeluruh baik kepada tim paslon, stake holder, pihak terkait dan masyarakat umum sehingga potensi aduan sengketa bisa sangat kami minimalisir.

7. KESIMPULAN ;

Bahwa Peraturan dapat diterapkan secara maksimal sesuai dengan kebiasaan serta pola pikir dan kebiasaan masyarakat setempat. Kesadaran terhadap kepatuhan akan Peraturan Perundangan, Hukum, Sanksi serta Proses Penanganannya sangat efektif untuk menekan tingkat pelanggaran maupun potensi Sengketa.

8. SARAN.

Sebagaimana Kesimpulan yang kami buat, Peraturan adalah sesuatu yang dapat diterapkan melalui metode-metode yang sesuai dengan Kebiasaan Masyarakat Setempat. Dan jika memungkinkan, Badan **Ad-Hoc** ditingkat Kecamatan sampai dengan PTPS dapat mendapatkan Kewenangan dalam Mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga Hukum Khusus (*Lex Specialis*) Pemilu ataupun Pemilihan bisa di Pahami untuk setiap lapisan Masyarakat dan tidak dibenturkan dengan Peraturan hukum Umum seperti KUHP. Selanjutnya ada beberapa hal yaitu :

- a. Penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi aturan perundangan
- b. Meningkatkan kordinasi intensif antar peserta dengan penyelenggara

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA

1. TIM KAMPANYE PASLON BERDASARKAN SK TIM KAMPANYE;

Pada 4 September 2020 Paslon nomor urut 02 Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori menyampaikan Tim Pemenangan paslon dengan 6 wilayah pemenangan sesuai dengan dapil pada Pemilu 2019. Masing-masing dapil memiliki dua orang terwakil. *(PS-08-a)*

Pada 1 Oktober 2020, Paslon nomor urut 01 Inrata Nur Bayuaji, S.S., dan Gagarin, S.Sos. menyampaikan Nama Petugas Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020 dalam Model BC2-KWK. Terdapat 48 nama yang dicantumkan sebagai petugas kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020 untuk paslon 01. Pada hari yang sama Paslon 01 juga menyampaikan Penggantian Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020 dalam Model BC6-KWK. Dalam lampiran ini, sejumlah 115 nama dicantumkan sebagai tim kampanye dan 1 nama penghubung pasangan calon. *(PS-09-a)*

2. NOMOR SK MANDAT DARI KABUPATEN/KOTA;

Pada 23 September 2020 Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan kewenangan kepada Panwascam dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Mandat tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan Nomor: **042/K.JI-18/SK/HK.01.01/XI/2020**. *(PS-10)*

3. JADWAL KAMPANYE;

KPU Kabupaten Pacitan tidak Mengeluarkan Jadwal Kampanye secara resmi, dalam arti kampanye dibebaskan pada peserta untuk hari tanggal dan tempatnya sesuai dengan tahapan PKPU 11 Tahun 2020, dengan pemberitahuan STTP ke Instansi terkait.

4. STARTEGI PENCEGAHAN;

Sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan yang dikedepankan oleh Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam upaya untuk meminimalisir adanya sengketa antar peserta Pemilihan melakukan beberapa pencegahan. Pencegahan tersebut dilakukan dengan beberapa metode.

1. Strategi pertama adalah pengautan internal kelembagaan mulai dari peningkatan SDM bagi Bawaslu Kabupaten beserta staf kesekretariatan juga melakukan peningkatan kapasitas SDM di level kecamatan sampai dengan Pengawas Desa dan PTPS dengan metode sosialisasi regulasi, bimbingan teknis rapat kerja teknis, supervisi dan metode lain seperti pemetaan potensi rawan terhadap adanya potensi sengketa per tahapan dan lain lain;
2. Strategi pencegahan kedua adalah melakukan kordinasi dengan stake holder. Kordinasi ini berbentuk sosialisasi, kordinasi dengan pihak-pihak terkait. seperti KPU, Peserta atau partai Politik, Tim Kampanye dan Camat. Mengingatkan supaya yang bersangkutan beserta jajarannya untuk netralitas nya betul-betul di jaga. Apalagi dalam Pemilihan 2020 khususnya camat masuk dalam pokja di Panwascam jadi lebih leluasa berbicara tentang netralitas ASN beserta akibatnya. Kepada Kepala Desa kami juga melakukan hal yang sama, biasanya saat kami monitoring ke desa-desa atau mereka datang secara pribadi ke kantor untuk sharing. Karena sebagian besar PPS berasal dari ASN dalam hal ini mereka guru, maka saat kami koordinasi terkait laporan sekalian kita

ingatkan juga tentang netralitas nya. Kesimpulan nya kebanyakan mereka menyambut baik inisiatif Bawaslu untuk datang atau koordinasi langsung;

3. Kordinasi dan Silaturahmi dengan stake holder dan tokoh masyarakat serta pimpinan parpol dan tim kampanye tingkat kecamatan, Menitipkan sosialisasi regulasi baik dengan penyelnggara PPK ataupun forum forkompim. Memberikan surat himbauan kepada Tim paslon untuk selalu mengikuti regulasi dalam melaksanakan kampanye dan meminimalisir potensi sengketa;
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa di Bawaslu dengan cara sosialisasi peraturan undang undang kepada publik;
5. Pencegahan lain yang dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa adalah menghimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Bupati Pacitan untuk mentaati Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19.

Adapun kegiatan resmi kami yang tercatat secara administrasi guna mendukung Pencegahan PSAP adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Peserta Kegiatan	Output Kegiatan
1	22 September 2020	Sosialisasi	Bawaslu, KPU, Kejaksaan, Polres dan Parpol	Mensosialisasikan tata cara penyelesaian sengketa kepada parpol beserta tata syarat sengketa dan

				penyelesaiannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan system SIPS. Sehingga tidak ada salah penafsiran tentang apa itu sengketa dan bagaimana prosedurnya secara keseluruhan.
2	5 Oktober 2020	Rapat Kerja Teknis	Panwascam	Rapat Kerja tentang Teknis Penyelesaian Sengketa, Pengawasan, Pencegahan serta meminimalisir Potensi Sengketa
3	21 November 2020	Sosialisasi	Bawaslu, KPU dan Parpol	Penekanan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Kepada Parpol dan Apa saja yang bisa disengketakan beserta prosedur, Tata Beracara, Syarat Sengketa dan Penyelesaiannya, khususnya pada masa kampanye

				(PSAP) dan Sengketa Hasil Pemilihan.
4	Awal hingga Akhir tahapan Kampanye	Supervisi dan Monitoring	Panwascam	Panwascam dan jajarannya memiliki pemahaman agar benar-benar hati-hati untuk Tata cara Pemasangan APK, lokasi, ukuran dan jumlah supaya tidak terjadi polemik dikemudian hari. Karena APK adalah sumber masalah terbesar dalam PSAP.

Output dari strategi pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan sangat terasa dampaknya yaitu

1. Kesiapan Bawaslu secara kelembagaan dalam menghadapi adanya permohonan sengketa baik Komisioner Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan staf sekretariat dan Panwascam;
2. Meminimalisir adanya potensi sengketa karena ketepatan dan kesesuaian penyelenggara dalam proses pelaksanaan aturan perundangan pada setiap tahapan hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya permohonan sengketa di Kabupaten Pacitan;
3. Pemahaman yang utuh yang yang didapatkan oleh peserta pemilihan baik parpol maupun tim kampanye terhadap mekanisme, alur dan tata cara penyelesaian sengketa sehingga mampu memahami aturan, tata cara dan prosedur serta prinsip penanganan penyelesaian sengketa;
4. Mampu menciptakan kondusifitas masyarakat pemilih untuk dapat mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam pemilihan;

5. Pendirian 24 Posko masing-masing di 12 Kantor Panwascam dan 12 Kantor Kecamatan terkait Informasi awal dugaan Pelanggaran, Permohonan Sengketa dan Permohonan Informasi terkait peraturan perundang-undangan serta himbauan untuk menolak dan tidak melakukan Money Politik karena Pemberi dan Penerima sama-sama dapat di jatuhi hukuman pidana.

5. DINAMIKA YANG TERJADI;

Penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan lebih terfokus pada tahapan kampanye. Pada tahapan ini memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Beberapa dinamika yang terjadi selama Tahapan Kampanye di Kabupaten Pacitan, adalah pada metode kampanye pemasangan alat peraga kampanye (APK). Dalam tahap ini di kabupaten Pacitan bisa diminimalisir dengan strategi pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Namun demikian ada beberapa dinamika terjadi yang memiliki potensi munculnya permohonan penyelesaian sengketa. Banyak problematika dilapangan yang terjadi dan membutuhkan kehadiran Bawaslu untuk menyelesaikannya meskipun tidak dilakukan proses register permohonan penyelesaian sengketa karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil untuk diselesaikan dengan tata cara penyelesaian sengketa. Beberapa hal tersebut diantaranya :

- a. Pemohon tidak memenuhi syarat karena tidak terdaftar dalam tim kampanye;
- b. Adanya informasi awal dari masyarakat tapi tidak adanya permohonan dari pihak terkait yang memenuhi syarat permohonan penyelesaian sengketa;
- c. Alat Peraga yang dipermasalahkan tidak diakui sebagai alat peraga yang dimiliki oleh peserta pemilihan sehingga tidak dapat deregister;

d. Adanya kasus-kasus yang sebenarnya bisa disengketakan tetapi peserta tidak mau mengajukan secara resmi dengan melakukan permohonan PSAP.

Selama tahapan kampanye di kabupaten pacitan, banyak sekali potensi sengketa antar peserta yang bisa saja terjadi. akan tetapi, apa yang menjadi ranah sengketa banyak pula yang tidak dapat di adukan sebagai sengketa dikarenakan syarat untuk menjadi sengketa tidak terpenuhi seperti halnya termohon maupun pemohon bukan dari Tim kampanye yang terdaftar di KPU sehingga tidak bisa mengajukan sengketa antar peserta meskipun secara kasat mata bisa untuk di sengketa. adapula kasus-kasus yang sebenarnya bisa disengketakan tetapi pihak-pihak terkait tidak mau menyengketakan dan ada pula aduan dari masyarakat tentang APK yang saling menumpuk, menutup jalan meskipun pemasangan sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan semua itu diselesaikan secara musyawarah oleh Bawaslu meskipun tidak dapat untuk diregister.

Disini akan kami sampaikan sebuah contoh kasus yang menjadi ranah Sengketa tetapi tidak bisa deregister oleh Sengketa dikarenakan tidak memenuhi syarat secara Formil maupun Materiil.

- PSAP yang di mohonkan oleh orang diluar dari Tim Kampanye yang terdaftar di KPU :

PSAP ini terjadi di Kecamatan Tulakan, dimana APK Paslon 01 berbentuk Baliho di tempel BK berbentuk Stiker bergambar Paslon 02. Kasus ini tidak dapat disengketakan karena Pemohon bukan dari Tim kampanye yang terdaftar di KPU dan Termohon tidak diketahui identitasnya, sebenarnya bisa di arahkan ke pidana pemilihan sebagaimana pengerusakan APK yang tertuang pada Undang-Undang 10 tahun 2016. Akan tetapi, kami mengesampingkan pidana dan mengutamakan musyawarah terlebih dahulu sebagaimana prinsip moral ***Ultimum remedium*** bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Maka disini kami mengambil langkah

musyawarah dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.



*(Proses Musyawarah PSAP yang tidak memenuhi Syarat **(PS-11)**)*

Bisa dikatakan bahwa segala bentuk kegiatan yang kami lakukan dalam rangka pencegahan menuai sukses, PSAP yang sangat kami anggap rawan terjadi dan menjadi potensi terbesar dalam ranah Sengketa bisa sangat kami redam dengan tidak adanya aduan PSAP. Tetapi usaha kami tidak akan berhenti sampai disitu, untuk tahapan Gelaran Pesta Demokrasi mendatang, kami akan lebih memperbaiki diri sehingga kinerja kami bisa lebih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang kami emban.

6. KESIMPULAN;

Bahwa pada dasarnya masyarakat dilingkungan kabupaten Pacitan masih sangat mengedepankan prinsip “seduluran” dimana masyarakat beranggapan bahwa musyawarah, silaturahmi dan sebagainya adalah hal yang dijunjung tinggi pada pribadi masing-masing. setiap masalah dapat diselesaikan dengan “ngopi bareng”, atau semua bisa dibicarakan dan semua ada jalan keluar yang baik untuk masing-masing pihak.

Akan tetapi, peraturan tetaplh peraturan, adapun potensi sengketa yang besar jika salah satu pihak tidak mengadukan atau tidak merasa dirugikan maka itu bukanlah sengketa, karena sengketa

bukanlah sesuatu yang bisa di jadikan temuan untuk membuat sesuatu menjadi konduktivitas.

Adapun pelanggaran yang terjadi adalah karena sekelompok orang yang sebenarnya paham akan aturan tetapi tidak mau mentaati aturan tersebut dengan memanfaatkan celah yang ada. Bagaimanapun juga Bawaslu adalah penengah, maka dari itu kami harus bijaksana dan selaluhadir dalam memutus masalah-masalah yang terjadi yang memiliki hubungan dengan permasalahan pemilihan dengan tidak merugikan salah satu pihak tetapi tetap memegang teguh peraturan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu sendiri.

7. SARAN.

Sama Seperti halnya pada bab sebelumnya tentang perluasan pemberian kewenangan untuk Badan **Ad-Hoc** ditingkat Kecamatan sampai dengan PTPS dapat mendapatkan kewenangan yang sama dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga Hukum Khusus (*Lex Spesialis*) Pemilu ataupun Pemilihan bisa di Pahami untuk setiap lapisan Masyarakat dan tidak dibenturkan dengan Peraturan hukum Umum seperti KUHP. Dan secara tidak langsung itu akan meningkatkan kapasitas SDM mereka dengan memperdalam pengetahuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Dan jika memungkinkan, karena PSAP itu penyelesaiannya tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja, maka kami memohonkan untuk pelatihan Mediasi bagi Staf Penyelesaian Sengketa dan anggota Panwascam yang membidangi. Dengan begitu, segala potensi pelanggaran hukum ringan yang tidak di adukan ke tindak pidana Pemilu/Pemilihan bisa langsung kami selesaikan dengan mediasi yang baik dengan tidak mengesampingkan peraturan yang ada

BAB IV

PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA KEDEPAN

1. Pengoptimalan Penggunaan SIPS sebagai jembatan penghubung utama dalam Penyelesaian Sengketa Antar Peserta, dengan cara sosialisasi dan Pengaplikasian Langsung bagi wilayah-wilayah yang tidak terkendala jaringan dan faktor-faktor lainnya;
2. Pemberian Perluasan kewenangan untuk Badan *Ad-Hoc* dalam hal ruang lingkup, hak-hak Penyelesaian Sengketa dengan dasar Hukum yang kuat, Kewenangan yang jelas dan Pemberian Hak untuk memutuskan Pengambilan Langkah Musyawarah meskipun bukan dalam ranah sengketa, dengan tidak mengesampingkan peraturan Perundang-undangan;
3. Memberikan Kewenangan Bawaslu Kabupaten untuk memberikan Pengertian-pengertian akan alur peraturan Perundangan-Undangan kepada Tim Paslon yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di KPU hingga ke tingkat Desa/Kelurahan sehingga bisa memaksimalkan Pengerucutan Potensi Sengketa dan tidak terjadi Penyalah Artian peraturan Perundang-undangan yang sering terjadi dimana Undang-Undang Khusus disandingkan dengan Undang-Undangn Umum dimana ini semua bisa berpotensi untuk Menyerang Kredibilitas Bawaslu di mata orang Awam;
4. Diperlukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan;
5. Perlunya peningkatan pemahaman serta pelatihan bagi staff yang menunjang penerimaan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa bagi staff Divisi Penyelesaian Sengketa umumnya, dan khususnya untuk staff yang latar belakang pendidikannya non-hukum.

